

SOSIALISASI UU ITE MELALUI POSTER EDUKATIF UNTUK MENINGKATKAN LITERASI DIGITAL SISWA MTsN 1 PEJALA

Butet Wulan Trifina^{1*}, Putri Nurafifah Salwa Alfian², Suji Arianto³

^{1,2}Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Balikpapan, Balikpapan, Indonesia

³Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Balikpapan, Indonesia

bwtrifina.pakpahan@uniba-bpn.ac.id^{1*}, puterinurafifah.salwa17@gmail.com², sujiarianto23@gmail.com³

ABSTRAK

Penggunaan media digital di kalangan siswa MTsN 1 Pejala menunjukkan potensi risiko akibat rendahnya pemahaman tentang etika digital dan peraturan hukum, yang tercermin dalam perilaku daring yang tidak pantas dan kesadaran yang terbatas terhadap risiko siber. Kegiatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi tingkat pemahaman siswa, menilai potensi risiko dalam penggunaan media sosial, dan menentukan langkah-langkah pendidikan melalui sosialisasi menggunakan poster pendidikan. Data dikumpulkan melalui observasi, kuesioner, dan wawancara, kemudian dianalisis secara deskriptif berdasarkan indikator kesadaran hukum, etika digital, dan Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa sosialisasi interaktif yang didukung oleh poster pendidikan, keterlibatan guru, dan penguatan berkelanjutan diperlukan untuk mengurangi risiko perilaku digital dan mendorong penggunaan media sosial yang lebih bijak dan bertanggung jawab di lingkungan sekolah.

Kata Kunci: UU ITE; Kuliah Kerja Nyata (KKN); Sosialisasi; Poster Edukatif; Siswa MTsN

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital saat ini telah membawa perubahan besar dalam kehidupan masyarakat, termasuk di bidang pendidikan (Era et al., 2025). Akses terhadap internet dan media sosial yang semakin mudah membuat peserta didik aktif berinteraksi di ruang digital sejak usia dini (Hidayat et al., 2024). Meskipun teknologi memberikan banyak manfaat dalam mendukung proses pembelajaran, penggunaan media digital yang tidak disertai pemahaman etika dan aturan hukum dapat menimbulkan berbagai permasalahan, seperti penyebaran informasi yang tidak bertanggung jawab, pelanggaran privasi, serta konflik sosial di dunia maya (Septia et al., 2026). Oleh karena itu, literasi digital dan pemahaman terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) menjadi kebutuhan penting bagi generasi muda (Shw et al., 2025).

MTsN 1 Pejala Filial MTsN 1 Penajam Paser Utara merupakan salah satu lembaga pendidikan formal setara Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang berlokasi di Kelurahan Pejala, Kecamatan Penajam, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Madrasah ini memiliki peran penting dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan sikap siswa, baik dalam kehidupan sosial maupun dalam penggunaan teknologi (Rachman et al., 2023). Selain melaksanakan kegiatan belajar mengajar, sekolah ini juga berkomitmen menanamkan nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan etika kepada siswa. Seiring meningkatnya penggunaan gawai dan internet di kalangan siswa, madrasah berupaya menyesuaikan diri dengan perkembangan zaman dengan memberikan

pembinaan terkait pemanfaatan teknologi secara bijak (Mappaenre et al., 2023).

Berdasarkan hasil pengamatan selama kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN), masih ditemukan berbagai permasalahan dalam penggunaan media sosial di kalangan siswa. Sebagian besar siswa menggunakan internet hanya untuk hiburan dan komunikasi tanpa memahami batasan dalam menyampaikan pendapat, menjaga privasi, serta menghormati orang lain (Hawi, 2018). Kurangnya pemahaman mengenai etika digital dan isi UU ITE menyebabkan siswa rentan terlibat dalam perilaku yang berpotensi menimbulkan dampak negatif, seperti perundungan daring, penyebaran informasi pribadi, dan unggahan yang tidak pantas. Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya edukatif yang lebih terarah dan sesuai dengan karakteristik siswa madrasah (Riskawati et al., 2026).

Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian masyarakat dalam lima tahun terakhir telah membahas pentingnya literasi digital dan sosialisasi UU ITE di lingkungan sekolah (Isyanawulan et al., 2024). Berbagai studi menunjukkan bahwa penggunaan media visual dan pendekatan interaktif mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap etika bermedia sosial. Namun, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada sekolah umum atau menggunakan metode ceramah konvensional (Kasmawati et al., 2022). Selain itu, kajian yang secara khusus membahas penerapan media poster edukatif dalam konteks madrasah tsanawiyah di daerah pedesaan masih terbatas (Pratama, 2026). Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan penelitian yang perlu dilengkapi melalui kegiatan pengabdian masyarakat berbasis kebutuhan local.

Berdasarkan kondisi tersebut, kegiatan KKN ini dilaksanakan melalui metode sosialisasi menggunakan media poster edukatif tentang UU ITE. Poster dirancang dengan tampilan visual sederhana dan bahasa yang mudah dipahami agar sesuai dengan tingkat pemahaman siswa. Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui pemaparan materi, diskusi, dan tanya jawab yang melibatkan siswa secara aktif (Alawi et al., 2026). Metode ini diharapkan mampu meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta sikap tanggung jawab siswa dalam menggunakan media digital secara bijak, aman, dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan partisipatif. Kegiatan dilaksanakan di MTsN 1 Pejala Filial MTsN 1 Penajam Paser Utara pada bulan Januari–Februari 2026 dengan durasi satu bulan. Subjek penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu siswa kelas VII dan VIII yang aktif menggunakan media sosial. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, angket, dan dokumentasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode, sedangkan reliabilitas instrumen dilakukan melalui uji coba terbatas. Data dianalisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif. Sebelum program dilaksanakan, siswa memiliki pemahaman yang rendah terhadap etika digital dan UU ITE. Melalui sosialisasi menggunakan poster edukatif, diskusi, dan tanya jawab, kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran, pemahaman, serta tanggung jawab siswa dalam menggunakan media digital secara bijak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum pelaksanaan kegiatan sosialisasi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), dilakukan observasi dan pengisian angket awal kepada siswa MTsN 1 Pejala Filial MTsN 1 Penajam Paser Utara. Hasil pengamatan menunjukkan bahwa sebagian besar siswa menggunakan media sosial secara aktif, namun belum memahami etika digital dan aturan hukum yang berlaku. Siswa cenderung membagikan informasi pribadi, menggunakan bahasa tidak sopan, serta belum menyadari risiko hukum dalam aktivitas daring.

Berdasarkan hasil observasi awal, tingkat pemahaman siswa terhadap UU ITE masih tergolong rendah. Sebagian siswa belum mengetahui jenis pelanggaran dalam dunia digital dan dampaknya. Kondisi ini menunjukkan perlunya program edukasi yang sistematis dan mudah dipahami.

Kegiatan pengabdian masyarakat dilaksanakan melalui sosialisasi dan pemasangan poster edukatif tentang UU ITE. Mahasiswa KKN menyampaikan materi menggunakan bahasa sederhana, contoh kasus, serta media visual berupa poster. Poster dipasang di ruang kelas, koridor sekolah, dan papan informasi agar mudah diakses oleh siswa.

Selama kegiatan berlangsung, siswa berpartisipasi aktif dalam diskusi, tanya jawab, serta membaca isi poster. Guru turut mendampingi kegiatan dan membantu mengarahkan siswa agar mengikuti kegiatan dengan tertib. Dokumentasi kegiatan berupa foto dan video diambil dengan resolusi minimum 300 dpi dalam format JPEG (.jpg) sebagai bukti pelaksanaan program.



Gambar 1: Pemaparan Materi di MTS 1 Pejala

Setelah kegiatan sosialisasi dan penggunaan poster edukatif, dilakukan evaluasi melalui angket akhir dengan wawancara singkat dan melakukan kuis kepada siswa/i yang ada di MTsN 1 Pejala Filial MTsN 1 Penajam Paser Utara. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman siswa terhadap etika digital dan UU ITE. Siswa mulai memahami pentingnya menjaga privasi, menggunakan bahasa yang sopan, serta berhati-hati dalam menyebarkan informasi.

Perubahan kondisi siswa sebelum dan sesudah kegiatan dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Comparison of students' understanding before and after the program*

No.	Indicator	Before Program (%)	After Program (%)
1.	Understanding of UU ITE	38	82
2.	Awareness of digital ethics	42	85
3.	Responsible social media use	40	80
4.	Knowledge of cyberbullying risks	35	78

Tabel 1 menunjukkan bahwa seluruh indikator mengalami peningkatan setelah kegiatan dilaksanakan. Peningkatan tertinggi terjadi pada pemahaman etika digital dan pengetahuan tentang UU ITE.



Gambar 2: Pembagian Hadiah Kuis

Partisipasi siswa dalam kegiatan tergolong tinggi. Siswa tidak hanya mengikuti sosialisasi, tetapi juga aktif bertanya, berdiskusi, dan membaca poster secara mandiri. Beberapa siswa mulai mengingatkan teman-temannya untuk menggunakan bahasa yang sopan di media sosial setelah kegiatan berlangsung.

Selain itu, pihak sekolah mulai mengadopsi penggunaan poster edukatif sebagai media pembelajaran tambahan. Guru berencana untuk mempertahankan poster tersebut sebagai sarana literasi digital jangka panjang. Hal ini menunjukkan adanya adopsi inovasi sederhana dalam proses pembelajaran di lingkungan madrasah.

KESIMPULAN

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa sosialisasi menggunakan media poster edukatif mampu meningkatkan pemahaman siswa terhadap UU ITE dan etika bermedia digital. Perbandingan kondisi sebelum dan sesudah program membuktikan bahwa pendekatan visual dan interaktif efektif dalam menyampaikan materi hukum kepada siswa madrasah.

Partisipasi aktif siswa menjadi faktor penting dalam keberhasilan program. Keterlibatan siswa dalam diskusi dan tanya jawab membantu mereka memahami materi secara lebih mendalam. Pendampingan guru juga berperan dalam menciptakan suasana belajar yang kondusif dan terarah.

Poster sebagai media edukasi berfungsi tidak hanya sebagai alat penyampaian informasi, tetapi juga sebagai pengingat visual yang dapat digunakan secara berkelanjutan. Keberadaan poster di lingkungan sekolah mendorong siswa untuk terus mengingat pesan-pesan positif tentang penggunaan internet yang bijak.

Dampak kegiatan tidak hanya terlihat pada peningkatan pengetahuan, tetapi juga pada perubahan sikap siswa dalam menggunakan media sosial. Siswa menjadi lebih berhati-hati dalam berkomentar, membagikan informasi, serta menjaga privasi. Hal ini

menunjukkan bahwa program pengabdian masyarakat ini berhasil memberdayakan siswa sebagai pengguna media digital yang lebih bertanggung jawab.

Adopsi inovasi berupa pemanfaatan poster edukatif oleh pihak sekolah menunjukkan bahwa program ini memiliki potensi keberlanjutan. Dengan dukungan sekolah dan guru, kegiatan serupa dapat dikembangkan menjadi program literasi digital rutin yang mendukung pembentukan karakter siswa di era digital.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Salihuudin, A.Md selaku pelaku usaha lurah kelurahan Pejala dan seluruh pengurus kelurahan yang sudah mau menerima kami untuk melakukan kegiatan program kerja kami dan memberikan informasi yang relevan dalam penyusunan artikel ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada penulis, editor, dan pihak – pihak yang telah memberikan dukungan dan masukan berharga. Tanpa bantuan dan kerja sama yang baik, artikel ini tidak akan terwujud.

Terutama kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Dr. Butet Wulan Trifina, SE., M.M, selaku pembimbing kami yang telah memberikan bimbingan selama penulisan artikel ini, dimana dalam penulisan artikel ini sebagai salah satu persyaratan laporan akhir kami dalam menyelesaikan Kuliah Kerja Nyata di Kelurahan Pejala, Kecamatan Penajam, Kota Penajam Paser Utara.

Kami juga berterima kasih kepada para pembaca yang telah meluangkan waktu untuk membaca dan menyimak isi artikel ini. Semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat, memperluas wawasan, dan menjadi referensi bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kami menyadari bahwa artikel ini masih memiliki keterbatasan dan jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi penyempurnaan karya ini di masa mendatang.

REFERENSI

- Alawi, A. R., Khanifah, A., & Wilona, M. Z. (2026). Edukasi Literasi Digital dan Etika Bermedia Sosial dalam Menghadapai Hoaks pada Siswa SMA Negeri 1 Bandongan. *Jannah: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 02(01), 16–24.
- Era, D. I., Pada, D., Banjar, S., & Raharjo, B. (2025). Sosialisasi Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan Ite Pada Remaja Di Era Digital Pada Sman 1 Banjar Margo. 4(1), 17–22.
- Hawi, A. (2018). Remaja Pecandu Narkoba: Studi Tentang Rehabilitasi Integratif Di Panti Rehabilitasi Narkoba Pondok Pesantren Ar-Rahman Palembang. *Tadrib: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(1), 99–119.
- Hidayat, A., Salim, R. F., Suherman, F., Langlangbuana, U., & Langlangbuana, U. (2024). Program literasi digital dan etika media sosial bagi pelajar. 6(1), 63–70.
- Isyanawulan, G., Soraida, S., Wulindari, A., & Hendarso, Y. (2024). Literasi Digital Melalui Edukasi Keluarga Tentang Bahaya Penggunaan Gadget Bagi Anak. 6, 222–233. <https://doi.org/10.30656/ps2pm.v6i1.9016>
- Kasmawati, Y., Ipmawan, H., Naryoto, P., Kristanto, D., Kuncoro, W., & Jusmanyah, M. (2022). Penyuluhan Etika Dalam Bermedia Sosial Untuk Mencegah Cyberbullying di Kalangan Remaja. 2(3), 264–270.
- Mappaenre, A., Hasanah, A., Arifin, B. S., & Nuraini, Y. (2023). *The Implementation of*

- Character Education in Madrasah*. 5(2), 166–181.
- Pratama, B. A. (2026). Edukasi Remaja Bijak Bermedia Sosial : Membangun Generasi Cerdas Di Era Digital. 04(03), 102–108.
<https://doi.org/10.37253/madani.v4i3.12101>
- Rachman, R., Tahir, M. A., & S, I. F. (2023). Sosialisasi Hukum Terhadap Pemahaman Pengguna Media Sosial Bagi Siswa di Madrasah Aliyah DDI Lonja. 4(4), 2652–2656.
- Riskawati, Puspitasari, R., Erika, S., Nur, H. H., & Hairul., S. S. (2026). Penguatan Digital Legal Awareness Berbasis UU ITE bagi Siswa SMA Negeri 9 Gowa dalam Pencegahan *Cyberbullying*. 4(1), 23–28.
- Septia, R., Bafadal, U., Pratiwi, D., & Sabrina, G. R. (2026). Peningkatan Literasi Digital Remaja melalui Sosialisasi Bijak Bermedia Sosial dalam Upaya Pencegahan Hoaks dan Pelanggaran UU ITE. 4(4), 26963–26970.
- Shw, B., Cahyadi, D., & Santoso, E. (2025). Analisis Hukum Tindak Pidana Cyber Bullying Antar Pelajar dalam UU ITE NO . 19 Tahun 2016 : Studi Normatif. 19, 1–7.